

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri  
No. Akta : Akta Notaris Tormenset Parlindungan Hutagalung, SH.,  
M.Kn No. 18  
Tanggal 27 Mei 2015  
Luas : ± 1.019,14 Ha  
Lokasi : Kec. Gn. Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga  
dan Kec. Pagar Dewa , Kab. Tulang Bawang Bawang  
Barat, Provinsi Lampung  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-352  
Masa Berlaku : 23 Juli 2015 s/d 22 Juli 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 24 Januari 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

31 Januari 2018



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 041.7/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang  
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI WONO MEKAR MANDIRI  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri No. 185.6/SKEP-MUTU/X/20177 Tanggal 18 September 2017.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0267.3/MUTU/LVLKHutan/V/2015 Tanggal 09 Juni 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 161b.3/SKEP-MUTU/VI/15 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 185.6/SKEP-MUTU/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-352 atas nama Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Kelompok Tani Wono Mekar Mandiri tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Januari 2018  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan